



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 150/X/KI BANTEN-PS/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 150/X/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Abdul Rahman

Alamat : Sempu Cipayung RT.02/RW.018, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang Banten

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SMKN 1 Kota Serang

Alamat : Jl. KH. Abdul Fatah Hasan No. 88, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang-Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 22 Oktober 2020, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 150/X/KI BANTEN-PS/2020 pada tanggal 26 Oktober 2020.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 18 Agustus 2020, Pemohon mengajukan surat nomor: 15/PSM-KIP/VIII/20 Perihal Permohonan Data Informasi yang ditujukan Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Serang dan berdasarkan tanda terima surat diterima pada tanggal 19 Agustus 2020. Adapun Informasi yang diminta adalah berupa salinan/copy dokumen yaitu:

1. Laporan Keuangan atas dana DSP dan SPP Tahun Ajaran : 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019.
2. Laporan Keuangan Modul LKS/atau LKS Tahun Ajaran : 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019.
3. RKAS/RAPBS Tahun Ajaran : 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019.
4. Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas Tahun Ajaran : 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019.
5. Laporan Keuangan Dana Bos Nasional Tahun Ajaran : 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019.
6. Laporan Keuangan Dana Bos Daerah Tahun Ajaran : 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019.

Bukti Pengeluaran Dana Bos Nasional dan dana Bos Daerah (kwitansi/Faktur/Nota/Bon dari Vendor/Toko Supplier Tahun Ajaran : 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019.

[2.3] Pada tanggal 3 September 2020, Termohon mengirimkan jawaban melalui surat nomor: 000/231-SMKN.1/2020 mengenai Hal Jawaban Surat No. 15/PSM-KIP/VIII/20.

[2.4] Pada tanggal 3 September 2020, Pemohon mengajukan surat nomor: 001/PSM-KIP/IX/20 Perihal Pernyataan Keberatan atas tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik oleh Kepala Sekolah selaku Badan Publik yang ditujukan kepada Kepala Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan berdasarkan tanda terima surat diterima pada hari yang sama.

[2.5] Pada tanggal 7 September 2020, Pemohon mengajukan surat nomor 025/PSM-KIP/IX/20 perihal Keberatan atas tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Serang dan berdasarkan tanda terima surat diterima pada tanggal 9 September 2020.

[2.6] Pada tanggal 7 September 2020, Pemohon mengajukan surat nomor 001/PSM-KIP/IX/20 perihal Surat Pemberitahuan Pernyataan Keberatan atas tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik yang ditujukan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan berdasarkan tanda terima surat diterima pada tanggal 9 September 2020.

[2.7] Pada tanggal 22 Oktober 2020, Pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 15 Oktober 2020.

[2.8] Pada tanggal 26 Oktober 2020 Permohonan di register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan.

Petitum

[2.10] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 18 Agustus 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi tertanggal 18 Agustus 2020 kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Serang yang dikirimkan secara langsung pada tanggal 19 Agustus 2020.
2. Bahwa benar Pemohon menerima jawaban atas permohonan informasi dari Termohon pada tanggal 15 September 2020 melalui pesan WA (WhatsApp).
3. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat keberatan nomor 025/PSM-KIP/IX/20 atas tidak ditanggapinya permohonan informasi tertanggal 7 September 2020 yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Serang yang dikirimkan dan diterima pada tanggal 9 September 2020.
4. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat nomor 001/PSM-KIP/IX/20 perihal Surat Pemberitahuan Pernyataan Keberatan atas tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik yang ditujukan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tertanggal 7 September 2020 yang dikirimkan secara langsung pada tanggal 9 September 2020.
5. Bahwa menurut Pemohon Atasan PPID SMKN 1 Kota Serang yaitu KCD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan juga Dishub Kominfo.
6. Bahwa Pemohon mengirimkan surat ke KCD hanya berupa surat pemberitahuan Pernyataan Keberatan atas tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik.

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 24 Agustus 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar surat keberatan diajukan kepada Dindikbud Provinsi Banten, Dinas Kominfo Provinsi Banten dan kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Serang.
2. Bahwa menurut Pemohon Atasan PPID dari SMKN 1 Kota Serang adalah Kepala Dinas Dishub Kominfo Provinsi Banten.
3. Bahwa benar surat permohonan informasi ditujukan kepada Kepala Sekolah dan surat keberatan ditujukan kepada Kepala Sekolah.

Surat-Surat Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Rahman
Bukti P-2	Fotokopi surat nomor: 15/PSM-KIP/VIII/20 Perihal Permohonan Data Informasi yang ditujukan Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Serang tertanggal 18 Agustus 2020 beserta tanda terima surat tertanggal 19 Agustus 2020.
Bukti P-3	Fotokopi surat nomor: 000/231-SMKN.1/2020 dari SMKN 1 Kota Serang mengenai Hal Jawaban Surat No. 15/PSM-KIP/VIII/20 tertanggal 3 September 2020.
Bukti P-4	Fotokopi surat nomor: 001/PSM-KIP/IX/20 Perihal Pernyataan Keberatan atas tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik oleh Kepala Sekolah selaku Badan Publik yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten tertanggal 3 September 2020 beserta tanda terima surat tertanggal 3 September 2020.
Bukti P-5	Fotokopi surat nomor 025/PSM-KIP/IX/20 perihal Keberatan atas tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Serang tertanggal 7 September 2020 beserta tanda terima surat tertanggal 9 September 2020.
Bukti P-6	Fotokopi surat nomor 001/PSM-KIP/IX/20 perihal Surat Pemberitahuan Pernyataan Keberatan atas tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik yang ditujukan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tertanggal 7 September 2020 beserta tanda terima surat tertanggal 9 September 2020
Bukti P-7	Fotokopi tanda terima surat nomor: 001/PSM/KIP/IX.20 tertanggal 3 September 2020.
Bukti P-8	Surat nomor: 018/PSM-KIP/X/20 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 15 Oktober 2020.

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 18 Agustus 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Isnan Suheri, S.Pd.Kor.,M.Pd sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubin dan Rohmatul Fajri, M.Pd sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Agustus 2021, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menerima surat permohonan informasi dari Pemohon pada tanggal 19 Agustus 2020.
2. Bahwa benar Termohon menjawab surat permohonan dari Pemohon tertanggal 3 September 2020 yang dikirimkan melalui pesan WA (WhatsApp) pada tanggal 15 September 2020.
3. Bahwa benar Termohon menerima surat keberatan dari Pemohon pada tanggal 9 September 2020.
4. Bahwa yang Termohon ketahui surat keberatan yang diajukan kepada KCD bukan tanggal 9 September 2020 tapi berdasarkan tanda terima pada tanggal 3 September 2020.
5. Bahwa setelah Termohon mendapatkan surat permohonan informasi pada tanggal 19 Agustus 2020, beberapa hari kemudian pihak Termohon mengirimkan jawaban melalui email Pemohon namun pihaknya tidak dapat mengingat secara pasti tanggal pengiriman surat tersebut.

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 18 Agustus 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Termohon yang diwakili oleh Alam Fajar Dimara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Agustus 2021, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar yang mewakili persidangan hari ini yaitu Alam Fajar Dimara selaku PPID Pembantu di SMKN 1 Kota Serang.

Surat-Surat Termohon

[2.17] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa tertanggal 16 Agustus 2021 dan Surat Kuasa tertanggal 23 Agustus 2021.
-----------	--

[2.18] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Atasan Termohon.

[3.3] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

- (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
 - b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
 1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
 2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;
 - c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
 1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau

2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[3.5] Menimbang adapun fakta persidangan dan diakui oleh Pemohon yang menjadi fakta hukum diantaranya:

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi ke Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Serang (Bukti P-2);
2. Bahwa Pemohon mendapatkan Jawaban dari Termohon (Bukti P-3);
3. Bahwa Pemohon mengirimkan Surat Keberatan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten (Bukti P-4) dan Surat Keberatan ke Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Serang (Bukti P-5);
4. Bahwa Pemohon mengirimkan tembusan Surat Keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten (Bukti P-7).
5. Bahwa Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten (Bukti P-6).

[3.6] Menimbang, berdasarkan data yang dimiliki oleh Komisi Informasi Provinsi Banten terkait Surat Keputusan Gubernur Nomor: 489.1/Kep.154-Huk/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten menyebutkan didalamnya bahwa para Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Khusus Negeri se Provinsi Banten merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada perangkat Daerah.

[3.7] Menimbang, berdasarkan (Bukti P-5) dan (Bukti P-4) Surat Keberatan tidak ditujukan kepada Atasan PPID. Maka, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa bukti a quo adalah tidak tepat sehingga (Bukti P-4) dan (Bukti P-5) tersebut haruslah ditolak.

[3.8] Menimbang, berdasarkan (Bukti P-4) dan (Bukti P-5) tersebut ditolak, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon belum menempuh upaya hukum keberatan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan.

[3.9] Menimbang, berdasarkan (Bukti P-6) dan (Bukti P-7), Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa (Bukti P-6) dan (Bukti P-7) tidak memiliki relevansi dalam pokok permohonan *a quo*, sehingga tidak wajib untuk dipertimbangkan.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] sampai paragraf [3.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.12] Menimbang, bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, serta batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* dalam perkara *a quo*.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon seluruhnya

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Lutfi selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 diucapkan dalam sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN
(Lutfi)

Anggota Majelis


(Nana Subana)

Anggota Majelis


(Toni Anwar Mahmud)

Panitera Pengganti

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN
PANITERA
(Mansur)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 24 Agustus 2021

Panitera Pengganti



Mansur

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten